



## **BAB II**

# **TAFSIR TAKWIL**

## BAB II

### TAFSIR TAKWIL

#### (Dari Konsep Hingga Eksistensinya)

#### A. Konsep Tafsir

##### 1. Pengertian Tafsir

Pengertian tafsir sendiri secara bahasa merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata تفسيرا - يفسر-فسر yang merupakan akar kata dari الفسر yang berarti pengungkapan atau keterbukaan serta penjelasan terhadap lafal yang sulit.<sup>32</sup> Secara terminologi menurut Al-Zarkashī tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk memahami al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam*, serta menjelaskan makna untuk mengambil ketentuan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.<sup>33</sup> Namun, ada pula yang mendefinisikan bahwa tafsir ialah menjelaskan suatu makna yang dikehendaki dari lafal yang sulit dengan menolak salah satu dari dua kemungkinan menuju kepada makna yang mencocoki dari segi dhohir ayat.<sup>34</sup> Istilah tafsir yang dipahami sebagai sarana untuk mengungkap maksud al-Qur'an tertera dalam firman Allah Q.S. Al-Furaqan [25]:33.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, menimbang dari beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh pakar tentang tafsir, salah satu definisi yang singkat ialah tafsir merupakan penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Lebih jelasnya, yang dimaksud dari pengertian tersebut, penjelasan yang lahir dari seorang penafsir merupakan upaya yang

---

<sup>32</sup> Fahd Abdu Al-Rahmān, *Buḥūts Fī Uṣūlu al-Tafsīr wa Manāhijuhu* (Saudi: Maktabah Al-Taubah, 1992), p. 7.

<sup>33</sup> Al-Zarkashī, *Al-Burhān Fī Ulūmi Al-Qur'ān* (Kairo: Darbu Al-Atrak, 2016), Vol. 1, p. 17.

<sup>34</sup> Al-Zarkashī, *Al-Burhān Fī Ulūmi Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1957), p. 149.

sungguh-sungguh dan berulang-ulang untuk melakukan penggalian makna dan hukum pada ayat-ayat al-Qur'an. Serta bagaimana seorang penafsir menjelaskan perkara yang samar sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan masing-masing penafsir.<sup>35</sup>

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, pada hakikatnya tafsir ialah mengacu pada pemahaman seseorang dalam mengungkap kandungan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kemampuan masing-masing.

## 2. Sejarah Tafsir

Sejarah panjang pergulatan tafsir memiliki peran tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam. Sejarah yang terus melaju tentu tidak pernah lepas dari situasi dan kondisi dimana tafsir itu muncul, yakni sejak masa Nabi *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam*. Adalah hal yang tidak lagi tabu ketika Allah mengutus seorang rasul atau nabi untuk menyampaikan syariat dengan menggunakan bahasa kaumnya (Q.S. Ibrahim: 14).<sup>36</sup>

Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa audiensnya, namun tidak serta-merta maknanya dimengerti dan dipahami oleh sahabat. Al-Qur'an yang memuat hal-hal yang bersifat global maupun samar menimbulkan pertanyaan dikalangan sahabat, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih untuk memahami maknanya. Tingkat kedekatan sahabat dengan Nabi juga berbeda-beda, maka ini menjadi salah satu hal yang membedakan tingkat kepehaman para sahabat terkait ayat-ayat yang diturunkan.<sup>37</sup> Pada masa ini, arti dan kandungan ayat al-Qur'an yang samar dijelaskan langsung oleh Rasulullah.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

<sup>36</sup> Tim Forum Karya Ilmiah Raden, *Al-Qur'an Kita* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 199.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 200.

Hal ini pun berlangsung hingga Rasulullah wafat.<sup>38</sup> Maka tidak heran, jika pada masa ini penafsiran tidak menemukan masalah yang berarti, sebab ketika ada suatu makna yang sulit, masih ada Rasulullah yang memberikan jawaban serta pemahaman terhadap sahabat.<sup>39</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa dalam segi praktik penafsiran -disamping menjawab pertanyaan sahabat- Nabi sendiri yang telah memberikan contoh kepada sahabat dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Itu berarti, penafsiran memang sudah ada sejak masa Nabi meskipun masih dengan metode tanya jawab. Senada dengan istilah tafsir yang berarti menjelaskan, al-Qur'an telah menyinggungnya walaupun hanya satu kali, yakni dalam Q.S Al-Furqan: 33. Hanya saja tafsir sebagai istilah untuk menjelaskan al-Qur'an belum begitu digunakan. Sebab, istilah tafsir pada masa itu tidak lantas muncul dengan perkataan "*tafsiru hadzihi ayat*" atau "*ta'wilu hadzihi ayat*", namun redaksi yang muncul adalah sahabat bertanya lalu Nabi menjawab dalam bentuk penjelasan. Sehingga, jika kita merujuk pada masa Nabi dan sahabat tidak dapat dipastikan sejak kapan istilah tafsir itu muncul. Meskipun di dalam al-Qur'an sendiri telah di singgung.

Berkaitan dengan do'a Nabi untuk Ibnu Abbas radhiya Allāhu 'anhu. pada saat itu yang menggunakan redaksi takwil, seakan-akan istilah takwil lah yang lebih dulu muncul dan mendominasi pada masa itu. Namun, hal tersebut tidak bisa menjadi dasar satu-satunya jika istilah tafsir sama sekali tidak dikenal dan digunakan oleh para sahabat. Disamping memang al-Qur'an sendiri telah menyinggungnya, sebenarnya istilah tafsir juga telah digunakan oleh beberapa sahabat, sebagaimana ungkapan yang terdapat dalam beberapa hadis.

---

<sup>38</sup> Wely Dozan dkk, *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 5.

<sup>39</sup> Fahd Abdu Al-Rahmān, *Buḥūts Fī Uṣūlu al-Tafsīr wa Manāhijuhu*, p. 15.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ  
 الْأَشْجِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ  
 الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَا: حَدَّثَنَا  
 أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَى  
 عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ يُفَسِّرُ هَذِهِ  
 الْآيَةَ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] قَالَ: يَأْتِي النَّاسَ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ دُخَانٌ، فَيَأْخُذُ بِأَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:  
 مَنْ عِلْمٌ عَلِمًا فَلْيُقْلَبْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيُقْلَبْ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ  
 يَقُولَ لِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ: اللَّهُ أَعْلَمُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا، أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَمَتْ عَلَى  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ  
 وَجَهْدٌ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةَ الدُّخَانِ مِنَ  
 الْجُهْدِ، وَحَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا  
 رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِمُضَرَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَقَالَ: «لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ»  
 قَالَ: فَدَعَا اللَّهُ لَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ  
 عَائِدُونَ} [الدخان: 15] قَالَ: فَمَطَرُوا، فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَّةُ، قَالَ: عَادُوا  
 إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ  
 مُبِينٍ، يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الدخان: 11] {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ  
 الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} [الدخان: 16] قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْر<sup>40</sup>

Hadis di atas membicarakan tentang *al-dukhān* yang datang pada hari kiamat kelak. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa pada masa Nabi ada seorang laki-laki yang mencoba untuk menjelaskan al-Qur'an dengan menggunakan

<sup>40</sup> Muslim Al-Hajāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtasār Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adl Ila Rasullāh ṣalla allāh 'alaihi wa sallam* (Beirut: Dar Ihya Turats Al-'Arabi, t.th), Vol. 4, p. 2156.

pendapatnya atau rasionya. Untuk mengungkapkan hal itu, terdapat redaksi lafal *yufassiru* yang berarti menjelaskan. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa istilah tafsir yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dari al-Qur'an bukanlah hal yang asing dikalangan para sahabat. Sebab, para sahabat juga telah menggunakannya, sebagaimana istilah takwil yang sudah dikenal mulai masa Nabi. Hal ini juga dapat dilihat dari perkataan Umar radiya Allāhu 'anhu sebagaimana berikut.

ما أخرجہ الإمام أحمد وابن ماجہ عن عمر رضی اللہ عنہ أنه قال: من  
آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله ﷺ قبض قبل أن يُفسرَها

Hadis di atas adalah salah satu hadis yang biasa digunakan sebagai landasan bahwa Nabi tidak sepenuhnya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Seperti halnya ayat yang membahas tentang riba, yang turun menjelang Nabi wafat, sehingga ayat tersebut belum sempat ditafsirkan oleh Nabi.<sup>41</sup> Dan dalam hadis di atas secara jelas redaksi yang digunakan ialah *yufassiru*, bukan *yuawwilu*. Kedua hadis di atas, seakan menunjukkan bahwa salah satu ungkapan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, para sahabat juga menggunakan lafal *yufassiru* yang satu akar kata dengan kata *tafsir*. Maka secara tidak langsung istilah tafsir sudah dikenal dikalangan sahabat, meskipun tidak secara jelas redaksi yang digunakan adalah "tafsir".

Banyak dari ulama' salaf yang memberikan pengertian yang sama untuk kedua istilah tafsir dan takwil. Karena ulama' salaf memang lebih condong untuk mengatakan bahwa keduanya adalah mutaradif, atau memiliki persamaan, yakni

<sup>41</sup> Husain Al-Dhahabī, *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), p. 40.

sama-sama menjelaskan al-Qur'an.<sup>42</sup> Maka tidak heran jika istilah keduanya sering digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an serta tidak menimbulkan masalah yang berarti pada masa itu. Meskipun di era selanjutnya kedua istilah ini dianggap memiliki ranah serta sikap yang berbeda dalam mengungkap makna al-Qur'an.

Namun, di sisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa istilah takwil lebih dulu dikenal oleh sebagian sahabat Nabi, karena istilah itu memang bahasa Arab yang sering digunakan. Hanya saja penggunaan terhadap istilah itu dianggap berlebihan, sehingga takwil tidak lagi berkenan dikalangan sebagian ulama'. Khususnya ulama pada era sebelum abad ke-3 H, yakni beberapa kelompok yang melakukan pemurnian agama dari hal-hal yang dianggapnya baru.<sup>43</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, maka secara tidak langsung istilah tafsir mulai dikenal pada abad ke-3 ini, pasalnya istilah takwil mulai tergeserkan.

Hanya saja, pada akhir abad ke-3 H dan awal abad ke-4 H, geliat tafsir mengalami perkembangan yang lebih maju. Pembukuan yang sebelumnya masih berbaur menjadi satu dengan hadis, menuju pembukuan secara independen yang memuat riwayat-riwayat tafsir serta sesuai dengan urutan ayat-ayat al-Qur'an. Hingga muncullah beberapa tokoh yang melakukan terobosan baru melalui sebuah karya tafsir. Salah satu tokoh tersebut yakni Ibnu Jarir Al-Tabari (w.310 H) dengan karyanya yang berjudul *Jāmi' Al-Bayān Fi Ta'wīli Ayāt Al-Qur'ān*.<sup>44</sup>

Karya tafsir pertama yang cukup fenomenal ini dikemudian hari menimbulkan pertanyaan, sebab secara judul besar serta redaksi penfasirannya

<sup>42</sup> Ṣalāḥ 'Abdu al-Fatāḥ al-Khālīdī, *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fi al-Qur'ān* (Madinah: Dār al-Nafāis, 1996), p. 170 .

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 221.

<sup>44</sup> Tim Forum Karya Ilmiah Raden, *Al-Qur'an Kita*, 212.

banyak menggunakan istilah takwil bukan tafsir.<sup>45</sup> Jika mengaca pada masa ini takwil memang berkembang dalam penggunaannya. Berbeda dengan abad pertama dan kedua yang enggan menggunakan istilah tersebut, bahkan cenderung menganggap bid'ah jika mempertanyakan ayat *mutashābihāt*. Sehingga setelah abad ke-3 penggunaan takwil tidak lagi dapat dihindari, sebab memang dibutuhkan untuk mengungkap sisi lain dari ayat al-Qur'an.<sup>46</sup> Itu berarti pada abad ini istilah takwil sudah lebih dispesifikkan kepada ayat-ayat *mutashābihāt*, tidak mencakup seluruh penjelasan terhadap ayat al-Qur'an. Oleh sebab itu, kemudian para ulama menegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah takwil yang digunakan dalam tafsir Imam Tabari ialah tafsir.<sup>47</sup> Karena tidak mungkin semua ayat al-Qur'an dicari sisi lain maknanya sebagaimana istilah takwil, sedang al-Tabari menafsirkan al-Qur'an lengkap 30 juz. Maka, dalam hal ini ditegaskan oleh ulama' bahwa istilah takwil yang digunakan Tabari bermakna tafsir.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa ketika melihat fakta sejarah memang istilah takwil lah yang lebih dulu muncul, akan tetapi bukan berarti istilah tafsir tidak dikenal oleh para sahabat. Kedua istilah tersebut selain dikenal juga digunakan oleh para sahabat. Oleh sebab itu, ulama terdahulu lebih condong untuk memberikan pengertian yang sama, bahwa yang dimaksud dengan tafsir ialah takwil, dan yang dimaksud takwil adalah tafsir. Meskipun, pada perkembangan selanjutnya keduanya memiliki spesifikasi yang berbeda.

---

<sup>45</sup> Ṣalāh 'Abdu al-Fatāh al-Khālīdī, *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fi al-Qur'ān*, p. 191.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 224.

<sup>47</sup> Ṣalāh 'Abdu al-Fatāh al-Khālīdī, *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fi al-Qur'ān*, p. 191.

## B. Konsep Takwil

### 1. Pengertian Takwil

Takwil secara bahasa diambil dari akar kata *الأول* yang berarti kembali. Namun kata takwil di sini merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *أَوَّل - يُؤَوِّل - تَأْوِيلًا* yang berarti merenungkan, memperkirakan dan menjelaskan.<sup>48</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Alī Al-Ṣābūnī arti kata takwil dapat mengarah pada tiga pengertian. Pertama takwil berarti kembali (*الرجوع*), yakni mengembalikan makna yang dikehendaki pada proporsi yang sesungguhnya. Kedua dapat pula diartikan memalingkan (*الصرف*), yakni memalingkan makna dhohir kepada makna batin yang tidak keluar dari maksud yang dituju. Ketiga berarti mensiasati (*السياسة*), yakni mensiasati suatu lafal untuk menemukan makna yang tepat, sebab setiap lafal memiliki sifat khusus untuk menunjukkan maknanya.<sup>49</sup> Secara terminologi takwil ialah memalingkan makna atau kata dari makna dasar (*rājiḥ*) kepada makna lain (*marjūḥ*) karena adanya alasan untuk memalingkannya.<sup>50</sup>

Menurut al-Shāṭibī menakwil suatu lafal harus disertai dengan adanya petunjuk yang kuat, sebab hal ini menjadi syarat utama bagi takwil yang dianggap sah, jika hasil takwil tidak berdasarkan pada dalil yang sah maka takwil tersebut dianggap batil atau hanya mengikuti hawa nafsu saja. Bagi al-Shāṭibī setiap *muawwil* yang hendak menakwil suatu lafal, ia harus memperhatikan makna dhohirnya terlebih dahulu, tidak langsung kemakna batin.<sup>51</sup> Begitu pula bagi al-Ghazali yang membuat mekanisme takwil agar setiap penakwil tidak semena-mena dalam menakwilkan al-Qur'an. Dalam hal ini, al-Ghazali

<sup>48</sup> Husain Al-Dhahabī, *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn*, p. 14 .

<sup>49</sup> Muhammad Alī Al-Ṣābūnī, *Al-Tibyān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Beirut: 'Alim Al-Kutub, 1985), 66.

<sup>50</sup> Husain Al-Dhahabī, *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn*, p. 15.

<sup>51</sup> Syamsul Wathani "Historisitas Tradisi Ta'wil Al-Qur'an Ahl As-Sunnah (Kajian Sejarah Ta'wil dengan Kerangka Analisis *History of Ideas*)", *Irfani*, Vol. 01 No. 02 (2020), 100.

menghadirkan kriteria yang ketat bagi penakwil, agar al-Qur'an tidak lantas ditakwilkan secara bebas tanpa aturan. Menurut al-Ghazali suatu kandungan makna yang dihasilkan oleh proses pentakwilan bisa saja menghasilkan makna yang berdekatan atau bahkan berjauhan dari maksud lafal itu sendiri. Sehingga, dalam hal ini adanya dalil serta analogi maupun bukti apapun yang menguatkan adanya takwil sangat dibutuhkan, terlebih pada hasil penakwilan yang jauh dari makna literal teks.<sup>52</sup>

Quraish Shihab menegaskan, takwil adalah proses pengalihan makna suatu kalimat ke makna lain yang pertama kali muncul dibenaknya sebab adanya indikator yang kuat. Jika indikator yang digunakan lemah, maka takwil yang dihasilkan dianggap tercela. Proses penakwilan sendiri dihasilkan melalui cara pengembalian makna kata atau kalimat yang dilakukan melalui dua tahap. *Pertama* pengembalian kata atau kalimat kepada makna yang dihasilkan dari pemahaman yang bersifat umum. *Kedua* kata atau kalimat tersebut barulah dikembalikan kepada makna lain yang mencakup kandungan dari makna yang pertama.<sup>53</sup>

## 2. Sejarah Takwil

Interpretasi terhadap al-Qur'an selain dikenal dengan istilah tafsir juga salah satunya ialah takwil. Sebagian ulama berpendapat bahwa diskursus atau wacanan mengenai takwil al-Qur'an telah lama muncul. Bahkan munculnya takwil lebih dulu dari tafsir, yakni pada abad awal Islam. Meskipun tidak semua sepakat dengan pandangan ini. Al-Dhahabi mencatat, bahwa pada literatur-literatur klasik pasca abad ke-3 H baru ditemukan takwil sebagai sebuah diskursus keilmuan. Baru

<sup>52</sup> Ibid., 95.

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 219.

kemudian takwil ini muncul sebagai metode memahami atau menginterpretasi al-Qur'an, namun disisi lain takwil juga menajadi sebuah wacana atau diskursus dalam sejarah penakwilan al-Qur'an oleh beberapa kelompok teolog Islam.<sup>54</sup>

Munculnya istilah takwil sudah sejak awal Islam juga dapat dilihat dari segi pengertian takwil jika merujuk kepada ulama'-ulama' dahulu. Menurut sebagian ulama takwil merupakan bentuk persamaan atau *mutarādif* dengan tafsir. Sebagaimana perkataan yang disandarkan kepada 'Ubaid dan Tāifah bahwa Rasulullah *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam* pernah berdo'a untuk Ibnu Abbas raḍiya Allāhu 'anhu, "*Allahumma faqqihhu fī al-dīn wa 'allamahu al-ta'wīl*", yang berarti "Ya Allah semoga engkau berikan ia kepeahaman (ilmu) agama serta ajarilah ia takwil". Hal ini menunjukkan bahwa istilah takwil sendiri telah digunakan oleh Rasulullah, sedang yang dimaksud dengan takwil di sini ialah tafsir. Selain itu, penggunaan istilah takwil sama dengan tafsir juga disandarkan kepada perkataan Ibnu Abbas "*Anā min man ya'lamu ta'wīlahu*", aku adalah sebagian orang yang mengerti penafsiran atau penjelasannya. Bahkan salah seorang mufasir era awal yakni al-Ṭabari juga menggunakan istilah takwil dalam tafsirnya "*wa ikhtala ahlu al-ta'wīl fī hādhihi al-āyat*", kemudian ditegaskan bahwa yang dikehendaki dari takwil di sini ialah tafsir.<sup>55</sup> Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kedua istilah tafsir dan takwil mempunyai definisi yang paralel, yakni penjelasan kandungan kitab suci al-Qur'an. Hanya saja, ada yang berpendapat bahwa tafsir banyak bergulat dengan pemahaman berbasis *ma'tsūr* atau *riwāyah* (*tradition, narration* dan *text*), sedangkan takwil dihubungkan dengan pemahaman berbasis *ra'yu* atau *dirāyah* (*reason,*

<sup>54</sup> Ibid., 83.

<sup>55</sup> Fahd Abdu Al-Rahmān, *Buḥūts Fī Uṣūlu al-Tafsīr wa Manāhijuhu*, p. 8-9.

*understanding* dan *opinion*).<sup>56</sup> Di dalam al-Qur'an sendiri, penggunaan kata takwil terekam sebanyak tujuh belas kali, sedang kata tafsir penggunaannya tidak lebih hanya sekali disebutkan. Sehingga, eksistensi takwil memang lebih mendominasi ketika masa diturunkannya wahyu.<sup>57</sup>

Sebagai bahasa supra normal, pemahaman terhadap al-Qur'an sangat ditentukan oleh tingkat intelektual serta inteligensianya. Hal ini dikarenakan tidak semua ayat al-Qur'an menunjukkan makna yang jelas, sebab banyak juga ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat metaforis sehingga tidak semua orang lantas dapat memahaminya dengan mudah. Ayat-ayat yang bermakna eksplisit disebut dengan *muhkāmāt* sedang ayat-ayat yang mengandung kesamaran disebut dengan *mutashābihāt*. Hanya saja, ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan kategori ayat-ayat *muhkāmāt* maupun *mutashābihāt*. Ayat-ayat *mutashābihāt* ini kemudian menjadi diskursus wacana serta perdebatan yang panjang dan tajam dikalangan ahli tafsir. Dari hal tersebut muncul pertanyaan diantara mereka bagaimana cara memahaminya serta siapa yang memiliki otoritas untuk menjelaskannya. Sehingga lahirlah dua istilah tafsir dan takwil, sebagai dua cara untuk memahami al-Qur'an.<sup>58</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Al-Rāghib al-Aṣfihānī dan al-Qushairi yang beranggapan bahwa istilah tafsir dan takwil muncul disebabkan oleh adanya spesifikisasi dari ayat al-Qur'an itu sendiri yang membagi dirinya menjadi ayat *muhkāmāt* dan *mutashābihāt* (QS. Al-Imran : 7). Dua

<sup>56</sup> Syamsul Wathani "Historisitas Tradisi Ta'wil Al-Qur'an Ahl As-Sunnah (Kajian Sejarah Ta'wil dengan Kerangka Analisis *History of Ideas*)", 84.

<sup>57</sup> Muhammad Ali Mustafa Kamal, "Konsep Tafsir, Takwil dan Hermeneutik: Paradigma Baru Menggali Aspek Ahkam dalam Al-Qur'an", *Syariat*, Vol. 01 No. 01 (2015), 4.

<sup>58</sup> Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2012), 35-36.

spesifikasi yang ditunjukkan oleh al-Qur'an ini kemudian memunculkan pengertian yang berbeda dalam memahami al-Qur'an. Ayat-ayat yang bermuatan *muhkāmāt* disandingkan dengan terminologi tafsir, sedang ayat-ayat yang dinilai sebagai *mutashābihāt* sebab mengandung nuansa ambiguitas disandingkan dengan terminologi takwil.<sup>59</sup>

Rekam jejak lahirnya madzhab teologi dalam Islam, seperti Ahlu al-Sunnah, Muktaẓilah tercatat sebagai salah satu hal yang berperan dalam sejarah perjalanan tafsir al-Qur'an. Perjalanan historis ini dikemudian hari melahirkan adanya suatu tradisi baru dalam memahami al-Qur'an, yakni tumbuhnya takwil terhadap al-Qur'an. Oleh sebab itu, dalam tradisi Islam, terdapat dua cara baku untuk memahami al-Qur'an, yakni tafsir dan takwil. Paradigma tafsir yang lebih diorientasikan sebagai suatu cara untuk menguraikan makna dari sisi bahasa, konteks, dan pesan-pesan moral yang dikandung teks-teks ajaran, serta memposisikan teks sebagai "subjek" penafsiran. Sedangkan takwil dipahami sebagai cara untuk menguraikan teks dengan mendudukkannya sebagai "objek" kajian. Akan tetapi, pemaknaan takwil lebih dikenal sebagai *al-ta'wīl al-bāṭinī*, yang memiliki kemiripan dengan *al-tafsīr al-ishārī*. Namun Abdullah Saeed menekankan bahwa salah satu upaya implisit dalam memahami al-Qur'an ialah dengan menggunakan jalur takwil.

Dengan begitu, model penakwilan al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan sejarah teologi dalam Islam serta perkembangannya dapat dibaca melalui perjalanan teologi Islam ini. Sebab, sering kali dalam upaya menakwilkan al-Qur'an, aliran-aliran teologis ini memunculkan perbedaan pendapat terhadap

---

<sup>59</sup> Syamsul Wathani "Historisitas Tradisi Ta'wil Al-Qur'an Ahl As-Sunnah (Kajian Sejarah Ta'wil dengan Kerangka Analisis *History of Ideas*)", 83.

makna suatu ayat yang dipahami. Dan masing-masing dari kelompok berusaha menunjukkan pembenaran dari al-Qur'an.<sup>60</sup>

Para ulama salaf pada dasarnya tidak mempermasalahkan istilah takwil. Bagi ulama' salaf tafsir dan takwil identik, yakni menjelaskan makna yang hendak disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat-Nya. Maka dalam hal ini yang dikehendaki oleh Allah tidak lah keluar dari apa yang ada dalam hadits, pendapat sahabat bahkan penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri. Oleh sebab itu, ulama' salaf memilih *tafwid* atau *tawaquf* dalam urusan ini, dengan membiarkan maknanya sebagaimana harfiahnya. Menurut mereka, ayat tersebut Allah sendiri yang menghendaki, maka manusia tidak memiliki kuasa atau wewenang untuk memalingkan maknanya. Sehingga, mereka cukup menyatakan bahwa kami beriman dengan ayat itu. Akan tetapi, sebagian ulama, seperti ulama' khalaf tidak merasa puas ketika memahami ayat-ayat *mutashābihāt* tersebut hanya sebatas makna harfiah. Oleh karenanya mereka mengambil sikap untuk melakukan takwil, yang mereka bedakan dengan pengertian tafsir.<sup>61</sup>

Takwil merupakan suatu hal yang sulit, maka tidak sembarangan ayat dapat ditakwili dan tidak sembarang orang dapat menatakwilkan. Takwil sendiri memiliki beberapa persyaratan khusus serta pentakwil diperlukan syarat keahlian tertentu, seperti pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu keislaman termasuk kaidah bahasa Arab. Sebab, pada dasarnya ayat al-Qur'an tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman tentang boleh tidaknya takwil atas ayat-ayat *mutashābihāt* itu. Sebagian pendapat menyatakan bahwa semua ayat *mutashābihāt* bisa ditakwil seluruhnya, tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa sebagian saja yang boleh

---

<sup>60</sup> Ibid., 81.

<sup>61</sup> Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, 44-45.

ditakwil itu pun bila memenuhi persyaratan takwil termasuk siapa saja yang berhak melakukannya.<sup>62</sup>

### C. Perbedaan Tafsir dan Takwil

Perbedaan tafsir dan takwil telah memunculkan banyak definisi, diantaranya ialah menurut al-Māturīdī. Di dalam karyanya dijelaskan bahwa definisi tafsir dan takwil dapat dilihat dari dua arah. Pertama, tafsir dan takwil terjemahan dari satu makna yang sama. Maka ketika kita mengucapkan salah satu dari keduanya tidak memunculkan perbedaan yang signifikan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid al-Ṭabarī dan Ṭāifah. Kedua, tafsir dan takwil adalah istilah yang berbeda tergantung perkara lain yang menjadi petunjuk masing-masing, sebagaimana perbedaan dari segi bahasa. Hal ini sebagaimana pendapat al-Naisābūrī, al-Zarkashī dan Al-Rāghib al-Aṣṣfihānī.<sup>63</sup>

Al-Rāghib al-Aṣṣfihānī menjelaskan secara lebih rinci terkait perbedaan diantara tafsir dan takwil. Menurutnya, tafsir memiliki jangkauan yang lebih umum dibandingkan dengan takwil. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut: a) Tafsir lebih banyak digunakan untuk menjelaskan lafal (tersurat), sedangkan takwil menjelaskan perihal makna (tersirat) seperti takwil mimpi. Dan istilah takwil ini biasa digunakan dalam menjelaskan kitab-kitab Allah sedangkan tafsir digunakan untuk menjelaskan kitab-kitab Allah maupun selainnya. b) Tafsir banyak digunakan untuk menjelaskan kosa kata lafal sedangkan takwil digunakan pada jumlah atau susunan kalimat. c) Tafsir adakalanya digunakan dalam lafal-lafal yang asing dan adakalanya untuk menjelaskan kalam yang mengandung

<sup>62</sup> Dedi Junaedi, “Konsep dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”, *Wawasan*, No. 2 Vol. 2, (2017), 225.

<sup>63</sup> Abū Manṣūr al-Māturīdī, *Tafsīr al-Māturīdī* (Beirut: Dār Kitāb al-Ilmiyah, 2005), p. 184.

kisah-kisah yang tidak mungkin dapat digambarkan. Sedangkan takwil biasa digunakan dalam bentuk yang khusus dan terkadang juga umum.<sup>64</sup>

Husain al-Dhahabi berpendapat di dalam mukadimahya dengan mengutip beberapa pendapat ulama' tentang perbedaan tafsir dan takwil. Al-Dhahabi menyimpulkan ada tujuh pendapat terkait perbedaan tafsir dan takwil. a) Tafsir dan takwil adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama, maka tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dan makna keduanya ialah menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan ayat-ayatnya serta memahaminya. Ini merupakan pendapat Abu 'Ubaidah Mu'ammār ibn al-Mutsannā. Pendapat ini merupakan pendapat yang diunggulkan, karena tafsir dan takwil merupakan dua istilah untuk menjelaskan al-Qur'an. b). Tafsir menjelaskan makna Al-Qur'an yang secara pasti, sebab adanya petunjuk atau dalil bagi mufasir yang dapat dijadikan pegangan dalam memantapkan dan memastikan. Sedangkan takwil adalah menjelaskan makna-makna al-Qur'an dari segi kandungan dan menggunakan condongnya prasangka untuk mengunggulkan, sebab tidak adanya petunjuk bagi seorang yang mentakwil untuk menjadikannya pasti. Pendapat ini ialah pendapat yang disampaikan oleh Abū Mansūr al-Māturīdī. c). Tafsir menjelaskan lafal-lafal al-Qur'an secara dhohirnya saja, yang dapat dilihat dari segi bahasa. Sedangkan takwil menjelaskan makna batin lafal-lafal yang ada dalam al-Qur'an, sehingga fungsinya memberikan kabar tentang hakikat makna yang dikehendaki dari lafal tersebut. d). Tafsir adalah memahami ayat dari segi dhohirnya, tanpa memalingkan ayat dari dhohirnya. Sedangkan takwil ialah memalingkan ayat dari makna dhohirnya kepada makna lain tetapi tetap mencakup kandungan ayat serta

---

<sup>64</sup> Al-Rāghib al-Aṣfihānī, *Tafsir Al-Rāghib al-Aṣfihānī* (Riyad: Dār al-Waṭan, 2003), Vol. 1, p. 10-11.

tidak bertentangan dengan kitab maupun sunah. Takwil biasa ditempuh dengan cara istinbat. Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan al-Baghawi dan al-Kawashi. e).<sup>65</sup> Tafsir adalah ringkasan dari apa yang diikuti, didengar dan riwayat, serta menganggap cukup makna yang datang dari sumber riwayat. Sedangkan takwil menggali makna ayat serta petunjuk maknanya dengan cara merenungkan dan merasionalkan makna yang sesuai. Pendapat ini sebagaimana pendapat Al-Qushairi. f). Tafsir menjelaskan makna yang dekat yang terdapat dalam ayat baik secara perkata, kalimat maupun tarkibnya yang ditempuh dari segi bahasa. Sedangkan takwil menjelaskan makna yang jauh dari ayat, dan cara penjelasan baik kata, kalimat maupun tarkibnya diketahui dari sebuah isyarat maupun pewahyuan. Pendapat ini berdasarkan pendapat al-Ālūsī. g). Menurut al-Suyūṭi dan Al-Rāghib al-Aṣfihānī tafsir banyak digunakan untuk menjelaskan kosa kata maupun lafal, sedangkan takwil digunakan dalam bentuk penjelasan makna dan jumlah. h). Tafsir menjelaskan lafal yang hanya mencakup satu makna, sedang takwil mengarahkan lafal al-Qur'an yang mencakup beberapa makna menuju satu makna berdasarkan adanya petunjuk yang dijadikan dasar.<sup>66</sup>

Ditinjau dari segi keakuratan kedua istilah tersebut, yakni tafsir dan takwil berdasarkan perbedaan yang telah dijelaskan sebagaimana di atas, maka penggunaan istilah tafsir dan takwil menuai hasil yang berbeda. Ranah tafsir tertuju pada pengungkapan secara 'ibarah dari suatu lafal ayat, sehingga maksud dari ayat tersebut bisa ditetapkan secara jelas. Sedangkan ranah takwil lebih kepada pengungkapan makna secara batin, sehingga maksud sebuah ayat tidak bisa ditetapkan secara jelas, hanya bisa memilih makna yang dianggap terbaik

<sup>65</sup> Ṣalāh 'Abdu al-Fatāḥ al-Khālīdī, *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fi al-Qur'ān* (Madinah: Dār al-Nafāis, 1996), p. 170.

<sup>66</sup> Ṣalāh 'Abdu al-Fatāḥ al-Khālīdī, *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fi al-Qur'ān*, p. 172.

dengan cara membandingkan dari berbagai kemungkinan makna yang ada. Meskipun didomainkan secara berbeda, namun keduanya memiliki tataran aplikatif yang sama, yakni upaya untuk memahami al-Qur'an.

#### **D. Batasan-Batasan Tafsir-Takwil**

Dari adanya perbedaan yang telah disampaikan sebelumnya, maka memunculkan adanya batasan-batasan terkait kriteria ayat yang masuk dalam kategori tafsir dan kriteria ayat yang masuk dalam kategori takwil. Namun perlu diketahui bahwa dalam proses menjelaskan ayat al-Qur'an selalu melalui proses tafsir, yakni mengetahui makna ayat secara dhohirnya terlebih dahulu. Begitu pula ketika akan menuju takwil atau makna batin juga tetap harus melalui makna dhohir. Oleh sebab itu, sebenarnya dalam hal ini ada dua tahap yang berbeda meskipun sama-sama menjelaskan makna al-Qur'an. Maka ada ungkapan yang mengatakan bahwa setiap penakwil adalah penafsir, dan tidak semua penafsir adalah penakwil.<sup>67</sup>

Hal ini sebagaimana yang dicontohkan sebagian ulama dalam menjelaskan ayat *يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ*. Jika dilihat dari sisi tafsir maka yang dimaksud ayat ini ialah keluarnya burung (unggas) dari telurnya, akan tetapi jika dilihat dari sisi takwil maka dapat dimaknai dengan keluarnya seorang mukmin dari kekafiran atau keluarnya seorang alim dari kebodohan.<sup>68</sup>

Tafsir yang sejak awal memiliki makna dasar menjelaskan sedang takwil memiliki makna dasar kembali seakan sudah menunjukkan adanya perbedaan diantara keduanya. Tafsir lebih berorientasi pada penjelasan terhadap makna dan kalimat dalam al-Qur'an berdasarkan riwayat, hadis Nabi, perkataan sahabat, yang

---

<sup>67</sup> Ibid., p. 184.

<sup>68</sup> Ibid., p. 177.

di dalamnya mencakup penjelasan *asbāb al-nuzūl*, *nāsikh mansūkh*, serta *qiraāt*. Maka yang terjadi adalah penafsiran dari segi dhohir ayat saja, yang kemudian disebut dengan istilah tafsir.<sup>69</sup> Sedang orientasi ayat yang ditafsirkan ialah ayat yang bersifat *qat'i*, yang tidak diperlukan adanya penjelasan makna batin serta tidak mengandung kemungkinan makna lain di dalamnya. Contoh yang banyak dikemukakan oleh ulama' bahwa tafsir hanya sebatas pemaknaan ayat secara perlafal, seperti الصراط yang kemudian ditafsirkan dengan kata الطريق atau seperti الصَّيِّب yang ditafsirkan dengan kata المطر.<sup>70</sup>

Takwil yang sedari awal dipahami sebagai alat menguak makna al-Qur'an dengan cara dirayah atau nalar pada akhirnya menjadi salah satu alternatif yang dikemudian hari direstui oleh para ulama, meskipun mereka menetapkan beberapa syarat tertentu. Abu Al-Qasi bin Habib al-Nasaburi (406 H/ 1016 M) misalnya, ia mendefinisikan takwil sebagai pengalihan makna ayat kepada makna yang lain yang memiliki keserasian dengan makna ayat sebelum maupun sesudahnya serta pengalihan makna yang dikehendaki berdasarkan istinbat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Istinbath yang dimaksud ialah pengamatan secara jeli dan tajam. Hal ini menunjukkan adanya peranan besar bagi pentakwil, yang tidak hanya mengetahui makna secara tafsir, yakni makna kata dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat akan tetapi juga istinbat. Oleh sebab itu, dalam pentakwilan disyaratkan untuk menguasai bahasa, sebab jika tidak seseorang yang mentakwil dapat tergiring oleh subjektivitasnya.<sup>71</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, ulama' telah merumuskan beberapa syarat dan ketentuan bagi lafal yang akan ditakwil, yaitu:

<sup>69</sup> Ṣalāḥ 'Abdu al-Fatāḥ al-Khālīdī, *Al-Tafsīr wa al-Ta'wīl fi al-Qur'ān*, p. 180.

<sup>70</sup> Ḥusain Al-Dhahabī, *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn*, p. 17.

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 222.

1. Lafal yang ditakwil sesuai dengan bahasa Arab, ‘urf atau syara’;
2. Adanya indikasi atau dalil yang mengarah kepada makna yang dikehendaki.<sup>72</sup>  
Takwil tersebut harus disandarkan pada dalil yang shahih yang menunjukkan adanya pengalihan lafal dari makna dhohir menuju makna selainnya;<sup>73</sup>
3. Jika penakwilan dilakukan dengan qiyas, maka hendaknya menggunakan qiyas jali bukan qiyas khafi;<sup>74</sup>
4. Lafal yang hendak ditakwil memang dapat menerima takwil, seperti lafal nash atau dhohir menurut hanafiyah;
5. Lafal yang ditakwil merupakan lafal yang *ihtimāl*, yakni mencakup makna lain yang dikehendaki dalam penakwilan;
6. Seseorang yang melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal yang mumpuni seperti menguasai ilmu bahasa Arab serta imu syara’.<sup>75</sup>

Selain hal-hal di atas, ada pula yang menambahkan jika seorang penakwil harus memahami betul teks secara syariat, memahami *maqāsidu al-sharīāt* dari teks (tujuan utama adanya pemberlakuan syariat), serta memahami benar situasi atau konteks serta kondisi yang dibicarakan oleh teks tersebut. Oleh karena itu, setiap hasil penakwilan yang sesuai dengan kaidah tidak boleh keluar dari ketentuan syariat atau bahkan bertentangan dengan tujuan syariat sendiri, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>76</sup> Jika hasil pentakwilan bertentangan dengan *maqāsidu al-sharīāt* maka takwil tersebut tidak

<sup>72</sup> Al-Shaukani, *Irshādu al-Fuḥūl ilā Tahqīqi al-Ḥaqqi min ‘Ilmi al-Uṣūl* (t.tp: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1999), Vol. 2, p. 34.

<sup>73</sup> Muhammad Mustafā al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmī* (Suriya: Dār al-Khair li al-Tabā’ah wa al-Nashr wa al-Tauzī’, 2006), Vol. 2, p. 102.

<sup>74</sup> Al-Shaukani, *Irshādu al-Fuḥūl ilā Tahqīqi al-Ḥaqqi min ‘Ilmi al-Uṣūl*, p. 34.

<sup>75</sup> Muhammad Mustafā al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmī*, p. 104.

<sup>76</sup> Dedi Junaedi, “Konsep dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, *Wawasan*, Vol. 2 No.2 (2017), 229.

dapat diterima atau tertolak. Sebab, dengan adanya takwil yang disesuaikan dengan *maqāsidu al-sharīāt* berdasarkan batas-batas yang benar maka teks tersebut menjadi luwes dan luas.<sup>77</sup>

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ  
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ  
مِنْ نُورٍ (40)

Atau, (amal perbuatan orang-orang yang kufur itu) seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

Sebagian ulama' mengatakan bahwa yang dikehendaki Allah sebagai perkara yang menerangi lagit ialah apa yang telah Allah ciptakan, seperti halnya cahaya yang dapat dilihat dengan indera penglihatan yakni bintang-bintang. Sedangkan perkara yang menerangi hati ialah petunjuk. Sehingga menurut sebagian ulama' arti kata *nūr* di sini ialah petunjuk, yang merupakan pengalihan makna dari makna asli menuju makna yang dikehendaki, yakni *nūr* yang bermakna cahaya. Sedang yang dimaksud dengan cahaya (penerang) di sini ialah apa yang ada dihati orang mukmin. Dan penerang berupa petunjuk tersebut akan datang setelah orang tersebut menegetahui, berfikir serta yakin dan melakukan perbuatan baik.<sup>78</sup>

Dari contoh di atas, maka terdapat contoh takwil, yakni pengalihan makna dhohir kemakna batin. Ayat ini membicarakan tentang perumpamaan orang-orang kafir yang melakukan amal buruk. Menurut Ibnu 'Āshūr orang-orang tersebut

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 225.

<sup>78</sup> Muhammad Ibn 'Abdullāh Abu Bakar Ibn 'Arabiyy, *Qānūn Al-Ta'wīl* (Beirut: Dār Al-Qiblah li Al-Tsaqāfah Al-Islāmiyah, 1986), p. 475-476.

berada dalam kebingungan, ketidakjelasan, dan ketidakmampuan mereka membedakan yang haq dan yang batil, yang baik dan buruk, dipersamakan dengan awan yang menutupi cahaya yang ada di langit. Sedang keinginannya untuk meraih manfaat dari amal-amalnya dipersamakan dengan seorang yang berada di laut mengeluarkan tangannya untuk memperbaiki perahu atau mengambil sesuatu yang dia butuhkan, tetapi dia tidak melihat tangannya bahkan tidak melihat apa yang akan diambilnya.<sup>79</sup> Hal ini merupakan perumpamaan, yang kemudian perumpamaan ini menjadi indikasi bahwa *nūr* yang dimaksud di sini ialah petunjuk, sebab segala sesuatu perbuatan baik dan buruknya manusia berkaitan dengan hati. Dan jika hati tersebut ingin kembali kepada jalan yang benar maka petunjuklah yang dapat mengantarkannya.

#### **E. Konsep Bid'ah**

Makna bid'ah secara bahasa ialah sesuatu yang baru,<sup>80</sup> sedangkan secara istilah ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut 'Izzu al-Dīn Ibn Abd Al-Salām bid'ah ialah melakukan segala bentuk perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Nabi *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam*.<sup>81</sup> Dari definisi tersebut, Imam Syafi'i menambahi, bahwa bid'ah tidak hanya sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, akan tetapi juga masa setelahnya, yakni masa Khulafā' al-Rāshidīn.<sup>82</sup> Jadi, yang disebut dengan istilah bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah ada

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 8, p. 572.

<sup>80</sup> Abū Al-Ma'ālī Maḥmūd Shukrī, *Ghāyatu Al-Amāniy Fī Al-Radd 'Alā Al-Nabhānī* (Riyad: Maktabah Al-Rashd, 2001), Vol. 1, p. 473.

<sup>81</sup> Abdullāh Ibn Abd al-'Azīz, *Al-Bida' Al-Ḥauliyah* (Riyad: Dār Al-Faḍīlah, 2000), Vol. 1, p. 20.

<sup>82</sup> Ahmad Lubabul Chadziq, "Memahami Makna Bid'ah Dalam Tradisi Islam", *Miyah*, Vol. IX No. 02 (2015), 191.

dan dipraktikkan oleh Nabi beserta sahabat, namun dijadikan sebagai bagian dari ritual dan ajaran agama agar mendapatkan pahala.<sup>83</sup>

Sedangkan menurut beberapa ulama' seperti Ibnu Hajar, al-Suyūfī dan al-Nawawī, bid'ah ialah segala sesuatu yang baru yang tidak ditemukan dalam kitab Allah dan tidak pula dalam sunnah Rasulullah *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam*. Cakupan bid'ah juga luas, sebab adalaknya bid'ah tersebut berkaitan dengan ibadah dan ada pula yang berkaitan dengan tradisi, dan ada pula bid'ah yang tergolong terpuji, ada pula yang tercela. Ulama' sendiri membagi bid'ah atas dua bagian yakni bid'ah *ḥasanah* dan bid'ah *sayyiah*. Apabila bid'ah tersebut mencocoki sunnah maka disebut dengan bid'ah *ḥasanah maḥmūdah*. Dan apabila bid'ah tersebut bertentangan dengan sunnah maka disebut dengan bid'ah *sayyiah madhmūmah*.<sup>84</sup>

Hal di asta senada dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu ada dua perkara. *Pertama* bid'ah *ḍalālah*, yakni sesuatu yang baru yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan atsar. Kedua bid'ah *maḥmūdah*, yakni bid'ah yang sifatnya berupa kebaikan serta tidak bertentangan dengan empat perkara tadi. Salah satu bentuk bid'ah terpuji saat ini ialah memperingati maulid Nabi *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam* setiap tahunnya, sebab hal ini adalah sesuatu hal yang baru serta terpuji serta menampakkan kebahagiaan dan kecintaan kita kepada Nabi *ṣalla allāh 'alaihi wa sallam*. Selain itu maulid Nabi juga sebagai bentuk memuliakan beliau dan ungkapan syukur

<sup>83</sup> Muhammad 'Abd al-Salām Al-Shaqirī, *Al-Sunan wa al-Mubtada'āt* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), p. 17.

<sup>84</sup> Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā Muhammad ibn 'Ifānah, *Ittibā' Lā Ibtidā' Qawā'id wa Asas Fī Al-Sunnah wa Al-Bid'ah* (Palestina: t.np, 2004), p. 23.

kepada Allah sebab telah mengutus Nabi di muka bumi ini.<sup>85</sup> Namun ‘Izzu al-Dīn Ibn Abd Al-Salām mengkategorikan bid’ah menjadi lima, yakni wajib, haram, makruh, sunah dan mubah.<sup>86</sup>

Awal mula sesuatu hal diartikan bid’ah sebab adanya hadis Nabi *ṣalla allāh ‘alaihi wa sallam* “*barang siapa yang melakukan sesuatu hal yang baru (mengada-ada pekerjaan) dalam urusan kami, maka dia tertolak*”. Kalau seandainya sabda baginda Nabi Muhammad *Ṣalla allāh ‘alaihi wa sallam* seperti kedua hadits di atas ini, maka akan mengandung makna kemutlakan, artinya setiap pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad *Ṣalla allāh ‘alaihi wa sallam* baik pekerjaan itu sesuai dengan sunnah ataupun tidak sesuai dengan al-Sunnah maka pekerjaan tersebut tetap haram untuk dikerjakan karena tidak pernah dilakukan oleh baginda nabi Muhammad *ṣalla allāh ‘alaihi wa sallam*. Sehingga makna hadits di atas menurut pandangan fuqaha mengandung makna *muqayyad* bukan *muṭlaq* yang artinya selama pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan sunnah (syari’at), maka pekerjaan itu boleh dilakukan, walaupun baginda nabi Muhammad *ṣalla allāh ‘alaihi wa sallam* serta sahabat belum pernah melakukannya.<sup>87</sup>

Adapun metode untuk mengetahui katagori bid’ah maka harus berdasarkan pada *qawāidul al-syarī’ah*, dengan menggunakan barometer *qawāidul al-syarī’ah*. Apabila bid’ah masuk dalam katagori wajib dalam pandangan *qawāidul al-syarī’ah*, maka wajib dan kalau seandainya bid’ah masuk dalam katagori haram

<sup>85</sup> Abū Bakr ‘Utsmān ibn Muhammad Shaṭā Al-Dimyātī, *I’ānātu al-Ṭālibīn* (t.tp: Dār Al-Fikr, 1997), Vol. 1, p. 313.

<sup>86</sup> ‘Izzu al-Dīn Ibn Abd Al-Salām, *Qawāidu Ahkām Fī Maṣālihi Anām* (Kairo: Maktabah Al-Kuliyyāt, 1991), Vol. 2, p. 204.

<sup>87</sup> Faisal Muhammad Nur, “Bid’ah Dalam Perspektif Fuqaha’ Ditinjau Dari Segi Al-Sunnah”, *Al-Mu’ashirah*, Vol. 14 No. 1, (2017), 60.

dalam pandangan *qawāidul al-syarī'ah*, maka hukumnya adalah haram dan begitulah seterusnya.<sup>88</sup> Dengan adanya metode seperti ini menjadikan pengertian terhadap bid'ah lebih terbatas dan khusus, tidak seperti makna bid'ah secara bahasa. Bahkan 'Izzu al-Dīn Ibn Abd Al-Salām mengatakan bahwa bid'ah yang masuk pada klasifikasi bid'ah wajib, sunah, mubah dan makruh tidak disebut dengan bid'ah. Sedangkan yang dapat dikategorikan dengan bid'ah ialah bid'ah *muharromah* atau haram saja.<sup>89</sup>



---

<sup>88</sup> Ibid., 58.

<sup>89</sup> Ali Jumu'ah, *Menjawab Dakwah Kaum Salafi*, Terj. Abdul Ghafur (Jakarta: Khatulistiwa, 2016), 96.